



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2017/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro;**
2. Tempat lahir : Matahoalu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 11 Juni 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 150/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB.Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin. B
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidak bersalah dan memohon majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 bertempat di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe Atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke sekolah SMK Negeri 1 Unaaha melihat Saksi Nova

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.



Aprilia alias Nova dan Saksi Sisilia Adelia alias Sisil sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Soul GT warna Ungu kombinasi Hitam dengan nomor Polisi DT 6890 PB sambil memegang handphone. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Nova dan Saksi Sisil “adakah kepala sekolah?” lalu Saksi Nova menjawab “baru-baru keluar” kemudian Terdakwa kembali bertanya “kalau guru kesiswaan ada tidak dikantor?”, Saksi Nova menjawab “ada mungkin didalam”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nova dan Saksi Sisil “kamu kenalkah saya, saya alumni sini, namaku Ilham sekarang saya kuliah di Unilaki, kamu kelas berapakah?” lalu Saksi Nova menjawab “saya kelas 1” dan Terdakwa kembali mengatakan “pantas da kenal, saya tamatan lalu, bisakah saya minta tolong de? pinjam motormu sebentar saja saya jemput temanku di SMP 1 Unaaha?” lalu Saksi Nova menjawab “jangan saya takut” kemudian Terdakwa mengatakan “sebentar ji, buka pi helmmu, saya minta tolong sekali kasian” lalu Saksi Nova mengatakan “jangan kita bohong nah, bulan puasa ini” dan Terdakwa menjawab “iye kasihan biar bulan apa” lalu Saksi Nova menyerahkan helmnya dengan mengatakan “sebentar jie kah?” dan Terdakwa menjawab “iye sebentar ji”. Setelah Saksi Nova meminjamkan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 6890 PB milik Saksi Nova melainkan menjemput temannya di SMP 1 Unaaha sebagaimana yang disampaikan ke Saksi Nova melainkan membawa motor tersebut ke Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan untuk dijual karena sebelumnya ada yang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor. Dan pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bone-bone dan diamankan dipolsek bone-bone beserta sepeda motor yang Terdakwa kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMK Negeri 1 Unaaha dan kuliah di UNILAKI sebagaimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nova pada saat meminjam sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Nova ke Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nova membuat Saksi Nova mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 bertempat di Halaman Parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe Atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 bertempat di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe Atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke sekolah SMK Negeri 1 Unaaha melihat Saksi Nova Aprilia alias Nova dan Saksi Sisilia Adelia alias Sisil sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Soul GT warna Ungu kombinasi Hitam dengan nomor Polisi DT 6890 PB sambil memegang handphone. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Nova dan Saksi Sisil "adakah kepala sekolah?" lalu Saksi Nova menjawab "baru-baru keluar" kemudian Terdakwa kembali bertanya "kalau guru kesiswaan ada tidak dikantor?", Saksi Nova menjawab "ada mungkin didalam". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nova dan Saksi Sisil "kamu kenalkah saya, saya alumni sini, namaku Ilham sekarang saya kuliah di Unilaki, kamu kelas berapakah?" lalu Saksi Nova

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.



menjawab “saya kelas 1” dan Terdakwa kembali mengatakan “pantas da kenal, saya tamatan lalu, bisakah saya minta tolong de? pinjam motormu sebentar saja saya jemput temanku di SMP 1 Unaaha?” lalu Saksi Nova menjawab “jangan saya takut” kemudian Terdakwa mengatakan “sebenar ji, buka pi helmmu, saya minta tolong sekali kasian” lalu Saksi Nova mengatakan “jangan kita bohong nah, bulan puasa ini” dan Terdakwa menjawab “iye kasihan biar bulan apa” lalu Saksi Nova menyerahkan helmnya dengan mengatakan “sebenar jie kah?” dan Terdakwa menjawab “iye sebentar ji”. Setelah Saksi Nova meminjamkan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam dengan nomor polisi DT 6890 PB milik Saksi Nova melainkan menjemput temannya di SMP 1 Unaaha sebagaimana yang disampaikan ke Saksi Nova melainkan membawa motor tersebut ke Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan untuk dijual karena sebelumnya ada yang memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor. Dan pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek bone-bone dan diamankan dipolsek bone-bone beserta sepeda motor yang Terdakwa kendari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMK Negeri 1 Unaaha dan kuliah di UNILAKI sebagaimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nova pada saat meminjam sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Nova ke Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Nova membuat Saksi Nova mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nova Aprilia alias Nova**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saya dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam putih dengan No. Pol 6890 PB dengan nomor rangka : MH31KP002D1(553319 dan nomor mesin 1KP-553268;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa yang Saksi tidak kenal tersebut mendatangi Saksi kemudian bertanya kepada Saksi "ada kepada sekolah?" kemudian Saksi menjawab "baru baru keluar" kemudian Terdakwa bertanya "kalau guru kesiswaan ?" dan Saksi menjawab "ada mungkin didalam" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak kenal kah saya, saya alumni sini, namaku Ilham sekarang saya kuliah di Unilaki, kamu kelas berapakah?" kemudian Saksi menjawab "saya kelas 1" kemudian Terdakwa berkata "pantas tidak kenal, saya tamatan tahun lalu, bisakah minta tolong de' pinjam motormu sebentar saja saya jemput temanku di depan SMP 1 Unaaha?" kemudian saya berkata "jangan saya takut" kemudian Terdakwa berkata "buka phe helm mu saya minta tolong sekali kasian" kemudian teman Saksi bernama Sisilia Adela berkata "kasi mi tidak apa-apa ji" kemudian Saksi berkata "jangan kita bohong nah, bulan puasa ini" kemudian Terdakwa menjawab "iye kasian biar bulan apa" kemudian Saksi membuka helm yang Saksi pakai dan meminjamkan motor milik Saksi kepada Terdakwa yang Saksi tidak kenal tersebut namun setelah Saksi meminjamkan motor milik Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah alami sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu kap sebelah kiri bagian depan dan belakang (tergores akibat jatuh, spatbor belakang bengkok ke arah kiri, kemudian seklar start patah serta sohockbreaker depan bengkok agak kebelakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sisilia Adela alias Sisil binti Yohanes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi Nova dibawa sepeda motornya oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Nova yang di bawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam putih;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi dan Saksi Nova Aprilia datang disekolah, sesampainya disana kami langsung masuk dan mengurus nilai sekolah kami, dan kemudian kami bermiat untuk pulang kerumah, namun tiba-tiba datang Terdakwa yang tidak Saksi kenal ingin meminjam motor Saksi Nova Aprilia, namun Saksi Nova Aprilia tidak meminjamkan karena tidak mengenal Terdakwa, namun Terdakwa memaksa terus untuk meminjam motor Saksi Nova Aprilia dan Saksi juga pada saat itu mengatakan "kasih mi tidak apa-apa ji" sehingga Saksi Nova Aprilia Terdakwa untuk meminjam motor, karena alasan hanya sebentar dan digunakan untuk menjemput temannya yang ada di depan SMP Negeri 1 Unaaha, kemudian Saksi Nova Aprilia meminjamkan motornya, kemudian karena lama Saksi dan Saksi Nova Aprilia menunggu kemudian lewat teman sekolah kami langsung menghentikannya dan meminjam motornya dan kami langsung Terdakwa ke depan SMP Negeri 1 Unaaha, sesampainya disana kami tidak menemukan Terdakwa, namun setelah itu kami ingat bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya kuliah di Universitas Lakidende kemudian sampai disana kami pun tidak menemukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya bermohon terus menerus sehingga saya mengatakan "kasih mi tidak apa-apa ji" karena saya kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Syamsudin B alias Bodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi Nova Aprilia ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi Nova dibawa lari Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam putih dengan No. Pol 6890 PB dengan nomor rangka : MH31KP002D1(553319 dan nomor mesin 1KP-553268;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Nova Aprilia;
 - Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 11.30 WITA anak Saksi yaitu Saksi Nova Aprilia menelpon Saksi dan mengatakan bahwa motonya telah hilang, kemudian Saksi mengatakan “tunggu ko disitu nanti saya jemput”, setelah Saksi menjemput anak Saksi kemudian Saksi langsung mengantar anak Saksi untuk melaporkan kepada pihak kepolisian kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama Istri Saksi yang bernama Juana pada bulan Juni 2016 dengan harga Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) di Sumber Biomasber dari H. Andi Asbi dan STNK atas nama Rina Richa Wati, S.Pd;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi **Surubiantoro alias Toro**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian penipuan dan atau penggelapan namun setelah diberitahu oleh penyidik I penyidik pembantu bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi membenarkan yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian yaitu Saksi Nova Aprilia dan yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut anak saya yang bernama Bagas Ilham;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang yang yang digelapkan oleh Terdakwa Bagas Ilham yaitu sepeda motor jenis Mio soul GT warna ungu kombinasi hitam putih;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Nova Aprilia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada saat Terdakwa Bagas Ilham melakukan penipuan dan atau penggelapan Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan kepada saudara Yogan bahwa anak Saksi atas nama Bagas Ilham telah diamankan di Kantor Polres Konawe;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Bagas Ilham melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Nova Aprilias;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi tidak mengetahui dimana motor Yamaha Mio Soul GT tersebut dibawa oleh Terdakwa Bagas Ilham, namun Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa Bagas Ilham ditangkap di Polsek Bone-bone beserta dengan motor Yamaha Mio Soul GT yang dibawa oleh Terdakwa Bagas Ilham;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa Bagas Ilham sekolah SD Negeri 1 Matawalu sampai selesai dan melanjutkan lagi di SMP itupun Terdakwa Bagas Ilham tidak menyelesaikannya dan melakukan integrasi ke SMP Negeri 1 Uepai sampai kelas 3 SMP dan tidak sempat melaksanakan ujian dan mengikuti ujian paket C, dan bersekolah lagi di SMA 1 Uepai sampai semester 1 dan pindah lagi ke SMA 1 Bone-bone dan tamat tahun 2017 dan tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi **Surubiantoro alias Toro**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan namun yang menjadi pelapor di Laporan Polisi yaitu Saksi Nova Aprilia alias Nova sedangkan yang melakukan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yaitu Bagas Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan den saudara Bagas Ilham,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang saya tahu saudara Bagas Ilham datang di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara untuk menjual motor;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Bagas Ilham akan menjual motor di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Bagas Ilham pada saat itu tanggal 10 Juni 2017 tepatnya di SMP Negeri 1 Bone-bone pada saat Terdakwa Bagas Ilham melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Bagas Ilham setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Bone-bone bahwa sebelum dirinya datang di Kecamatan Bone-bone ada memang yang memesan sepeda motor, kemudian mereka sering komunikasi dan sepakat akan bertemu di Kecamatan Bone-bone tepatnya di SMP Negeri 1 Bone-bone, namun pada saat Terdakwa Bagas Ilham melakukan transaksi jual beli Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagas Ilham dan mengamankannya di Polsek Bone-bone;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WITA saya mendengar informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli motor di SMP Negeri 1 Bone-bone kemudian saya dan teman-teman saya langsung pergi ke SMP Negeri 1 Bone-bone untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, setelah sampai disana Saksi melihat dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang melakukan transaksi kemudian Saksi dan teman-teman pada saat melakukan menangkap dua orang laki-laki tersebut lari namun Saksi hanya bisa menangkap laki-laki yang bernama Bagas Ilham sementara orang yang akan membeli motor tersebut berhasil melarikan diri kemudian setelah menangkap Terdakwa Bagas Ilham Saksi langsung mengamankan di Polsek Bone-bone bersama dengan motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam, setelah ditanya-tanya ternyata mengatakan bahwa motor yang di jual tersebut adalah motor yang di ambil dari Unaha, kemudian Saksi menelon Anggota Polres Konawe untuk memastikan apakah benar Terdakwa Bagas Ilham telah mengambil motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam di Polres Konawe, kemudian Anggota Polres Konawe mengatakan bahwa benar Terdakwa Bagas Ilham telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam dengan modus Terdakwa Bagas Ilham hanya meminjam motor korban Nova Aprilia alias Nova untuk menjemput temannya namun ternyata motor tersebut dibawa ke Kecamatan Bone-Bone Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara untuk di jual, kemudian setelah itu Anggota Polres Konawe datang di Polsek Bone-bone Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa setelah Saksi menanyakan Terdakwa Bagas Ilham rencananya Terdakwa Bagas Ilham akan menjual sepeda motor Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam seharga Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa lari motor milik Saksi Nova Aprilia pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA di sekolah SMK 1 Unaaha di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa lari adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul JT dengan nomor polisi DT 6890 PB warna ungu kombinasi putih hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa lari dengan maksud untuk di jual kepada orang lain di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa jalan-jalan ke sekolah SMK Negeri 1 Unaaha, lalu kemudian Terdakwa lihat dua orang perempuan lagi diatas motor sambil main-main handphone, kemudian Terdakwa masuk lewat pintu gerbang samping, dan sempat duduk di depan Kantor Kepala Sekolah, sambil menyusun rencana, Terdakwa mendekati kedua orang yang sebelum Terdakwa tidak ketahui namanya yang duduk diatas motor, lalu Terdakwa bertanya "adakah Kepala Sekolah?" salah satu dari mereka yang Terdakwa tidak ketahui namanya menjawab "baru-baru keluar" lalu kemudian Terdakwa bertanya lagi "kalau kesiswaan, ada tidak dikantor?" lalu orang tersebut menjawab "ya, ada", lalu kemudian Terdakwa berkata "bolehkah Terdakwa pinjam motor ta, untuk jemput teman di depan SMP 1 Unaaha?" lalu orang tersebut berkata "tidak bisa", lalu Terdakwa berkata "sementar ji", lalu Saksi Nova Aprilia tersebut berkata "tidak bisakah kita simpan barang ta sebagai jaminan?", lalu Terdakwa berkata "tidak ada barangku yang berharga?" lalu Saksi Nova Aprilia berkata "tas saja yang ki kita simpan kita simpan ", lalu Terdakwa berkata " Cuma Headset saja isinya, sinime saja saya pinjam motornta mau jemput teman, jangan me kita takut, tidak kenalkah saya, saya alumni disiniji, nama saya Ilham kita simpan" lalu Saksi Nova Aprilia tersebut menyerahkan kunci motornya, tapi sebelum Terdakwa jalan, Saksi Nova Aprilia berkata "jangan sampai ada polisi", lalu Terdakwa berkata "iye, sinime

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian saya pinjam dengan helm ta", lalu pemiliknya menyerahkan helmnya, dan disaat Terdakwa hendak jalan, Saksi Nova Aprilia berkata "sebentar ji kah? ", lalu Terdakwa berkata "iye sebentar ji", lalu teman yang ditemaninya berkata "berangkatme cepat jemput temanmu", dan seketika itu juga Terdakwa langsung berangkat dan membawa motor tersebut hingga Terdakwa sampai di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, dan menawarkan kepada orang yang akan membeli motor tersebut, namun belum sempat Terdakwa serahkan motor tersebut kepada yang memesan, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan dan dibawa Ke Polres Konawe untuk diproses;

- Bahwa uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mendaftar ulang kuliah di Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB warna Ungu dengan Nomor Rangka MH31KP002DK553319 dan nomor mesin : 1KP-5532665 dan STNK An. Rina Richawati, S.Pd
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB warna Ungu dengan nomor rangka : MH31KP002DK553319 dan nomor Mesin : 1KP-553265.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang di bawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu kombinasi hitam putih dengan No. Pol 6890 PB dengan nomor rangka : MH31KP002D1(553319 dan nomor mesin 1KP-553268;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Nova Aprilia kemudian bertanya kepada Saksi "ada kepada sekolah ?" kemudian saya menjawab "baru baru keluar" kemudian Terdakwa bertanya "kalau guru kesiswaan?" dan Saksi Nova Aprilia menjawab "ada mungkin didalam" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak kenal kah saya, saya alumni sini, namaku Ilham sekarang saya kuliah di Unilaki, kamu kelas berapakah?" kemudian Saksi Nova Aprilia menjawab "saya kelas 1" kemudian Terdakwa berkata "pantas tidak kenal, saya tamatan tahun lalu, bisakah minta tolong de' pinjam motormu sebentar saja saya jemput temanku di depan SMP 1 Unaaha?" kemudian Saksi Nova Aprilia berkata "jangan saya takut" kemudian Terdakwa berkata "buka phe helm mu saya minta tolong sekali kasian" kemudian Saksi Sisilia Adela berkata "kasi mi tidak apa-apa ji" kemudian Saksi Nova Aprilia berkata "jangan kita bohong nah, bulan puasa ini" kemudian Terdakwa menjawab "iye kasian biar bulan apa" kemudian Saksi Nova Aprilia membuka helm yang Saksi pakai dan meminjamkan motor milik Saksi Nova Aprilia kepada Terdakwa namun sepeda motor milik Saksi Nova Aprilia tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah alami sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu kap sebelah kiri bagian depan dan belakang (tergores akibat jatuh, spatbor belakang bengkok ke arah kiri, kemudian seklar start patah serta sohockbreaker depan bengkok agak kebelakang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Unh.



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan



tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di halaman parkir SMK Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe Terdakwa mendatangi Saksi Nova Aprilia kemudian bertanya kepada Saksi "ada kepada sekolah ?" kemudian Saksi Nova Aprilia menjawab "baru baru keluar" kemudian Terdakwa bertanya "kalau guru kesiswaan ?" dan Saksi Nova Aprilia menjawab "ada mungkin didalam" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak kenal kah saya, saya alumni sini, namaku Ilham sekarang saya kuliah di Unilaki, kamu kelas berapakah ?" kemudian Saksi Nova Aprilia menjawab "saya kelas 1" kemudian Terdakwa berkata "pantas tidak kenal, saya tamatan tahun lalu, bisakah minta tolong de' pinjam motormu sebentar saja saya jemput temanku di depan SMP 1 Unaaha?" kemudian Saksi Nova Aprilia berkata "jangan saya takut" kemudian Terdakwa berkata "buka phe helm mu saya minta tolong sekali kasian" kemudian Saksi Sisilia Adela berkata "kasi mi tidak apa-apa ji" kemudian Saksi Nova Aprilia berkata "jangan kita bohong nah, bulan puasa ini" kemudian Terdakwa menjawab "iye kasian biar bulan apa" kemudian Saksi Nova Aprilia membuka helm yang Saksi pakai dan meminjamkan motor milik Saksi Nova Aprilia kepada Terdakwa namun sepeda motor milik Saksi Nova Aprilia tidak dikembalikan oleh Terdakwaa melainkan akan Terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi, sub unsur tersebut adalah: 1. memakai nama palsu atau martabat palsu; dan 2. dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kreteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan segala tindakannya selalu memakai namanya sendiri dan juga selalu memakai martabatnya sendiri, atau setidaknya tidak pernah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, sebagaimana keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku bernama Ilham saat akan meminjam sepeda motor Saksi Nova Aprilia. Sehingga dengan demikian maka sub unsur 1 (satu) yaitu “memakai nama palsu atau martabat palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang ke-2 (dua) yaitu apakah dalam tindakan Terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan plat nomor DT 8690 PB milik Saksi Nova Aprilia dengan mengaku kepada Saksi Nova Aprilia bahwa Terdakwa adalah alumni SMK Negeri 1 Unaaha yang sedang kuliah di UNILAKI dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi Nova Aprilia percaya akan ucapan Terdakwa dan meminjamkan sepeda motor tersebut tetapi pada akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa membawa motor tersebut ke Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternative) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan plat nomor DT 8690 PB milik Saksi Nova Aprilia dengan mengaku kepada Saksi Nova Aprilia bahwa Terdakwa adalah alumni SMK Negeri 1 Unaaha dan sedang kuliah di Unilaki, menjadikan korbannya yaitu Saksi Nova Aprilia bersedia dan memercayai Terdakwa sehingga menggerakkan untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 378 dalam dakwaan alternative kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB adalah milik Saksi Syamsuddin. B maka dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin. B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu edukatif dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Syamsudin B., dan Terdakwa dimana dalam persidangan Terdakwa menyerahkan surat kesepakatan damai sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain



yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagas Ilham Nurbiansyah alias Bagas bin Surubiantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT DT 8690 PB.dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin. B;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu, tanggal 11 Oktober 2017** oleh kami: **Lely Salempang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Efreni, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Anjar kumboro,S.H.,M.H.**

Lely Salempang, S.H.,M.H.

ttd

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Timbul Wahono, S.H.